

Nomor : 212/PM.00.02/K.BT.01/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Lebak, 20 Desember 2022

Yth. **Ketua KPU Kab. Lebak**

Di _____
Tempat

A. Dasar Hukum;

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Memperhatikan;

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Berkenaan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan di atas, dalam rangka upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Lebak terhadap Pembentukan Badan *Adhoc* PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Maka dengan ini menghimbau kepada KPU Kabupaten Lebak untuk memperhatikan hal berikut:

1. Mengedepankan ketaatan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memperhatikan persyaratan menjadi badan penyelenggara *Adhoc*
3. Memperhatikan keterpenuhan kuota pada badan *Adhoc*;
4. Memperhatikan 30% (Tiga Puluhan Persen) Keterwakilan perempuan
5. Melaksanakan tahapan pembentukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten (Sebagai laporan)
2. Arsip.